



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANES NONG WAMPRI Alias SIPRIANUS NONG WAMPRI Alias WAMPRI;**
2. Tempat lahir : Waturia;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.023, RW.006, Dusun Waturia, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa YOHANES NONG WAMPRI Alias SIPRIANUS NONG WAMPRI Alias WAMPRI ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/VI/2020/Reskrim tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa YOHANES NONG WAMPRI Alias SIPRIANUS NONG WAMPRI Alias WAMPRI ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES NONG WAMPRI** Alias **SIPRIANUS NONG WAMPRI** Alias **WAMPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **YOHANES NONG WAMPRI** Alias **SIPRIANUS NONG WAMPRI** Alias **WAMPRI** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E;
 - b. 1(satu) buah Cincin emas;
 - c. 1 (satu) pasang anting emas;
 - d. 1 (satu) pasang anting emas anak – anak;
 - e. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "STAY RELAX;
 - f. 1 (satu) lembar sarung lipa biasa;
 - g. 1 (satu) lembar sarung lipa prengi;
 - h. 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif sikka;
 - i. 1 (satu) bilah parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan 49 cm;

Dikembalikan kepada **CHRISTOFORUS ESSENSI** Alias **SENSI**; sedangkan:

- j. 1 (satu) bilah potongan bambu dengan panjang keseluruhan 40 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-71/N.3.15.3/Eoh.2/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **YOHANES NONG WAMPRI** Alias **SIPRIANUS NONG WAMPRI** Alias **WAMPRI**, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI di RT-001/RW-001, Dusun Woloara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dari Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka menuju ke Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka dengan menggunakan jasa ojek dan setibanya di Dusun Woloara Terdakwa turun kemudian berjalan kaki menuju ke rumah warga dan sempat bertemu dengan Saksi ELISABETH KARNI lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi CHRITOFORUS ESSENSI yang pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memanggil penghuni rumah tersebut dengan kata-kata "Halo Om" secara berulang kali dan oleh karena tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah dan mencoba untuk membuka pintu belakang rumah tersebut namun terkunci dari dalam kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang milik Saksi CHRITOFORUS ESSENSI yang diselipkan di dinding dekat pintu belakang rumah tersebut lalu merusak dinding halar/plupuh kemudian memasukan tangannya untuk membuka pengunci atau penahan pintu rumah dan setelah pintu terbuka Terdakwa lalu masuk ke dalamnya dan menuju ke

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kamar yang pintunya tidak terkunci kemudian membuka lemari pakaian lalu menghamburkan pakaian yang ada di dalam lemari itu ke lantai dan tempat tidur lalu tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi CHRITOFORUS ESSENSI selaku pemilik barang, Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka, 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka, 1 (satu) lembar sarung lipa pregi, 1 (satu) lembar sarung lipa bekas, 1 (satu) pasang anting emas anak-anak, 1 (satu) pasang anting emas orang dewasa, 1 (satu) buah cincin emas kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terisi di dalam sebuah amplop yang diletakkan di atas meja kamar tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah lalu dengan menggunakan jasa ojek Terdakwa pergi menuju ke pasar Tingkat Maumere lalu menjual sarung-sarung motif Sikka tersebut kepada Saksi AGUSTINUS ARIBUS ARDI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi CHRITOFORUS ESSENSI mengalami kerugian sekitar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **YOHANES NONG WAMPRI** Alias **SIPRIANUS NONG WAMPRI** Alias **WAMPRI**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair di atas telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dari Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka menuju ke Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka dengan menggunakan jasa ojek dan setibanya di Dusun Woloara Terdakwa turun kemudian berjalan kaki menuju ke rumah warga dan sempat bertemu dengan Saksi ELISABETH KARNI lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi CHRITOFORUS ESSENSI yang pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memanggil penghuni rumah tersebut dengan kata-kata "Halo Om" secara berulang kali dan oleh karena tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut Terdakwa lalu berjalan menuju ke belakang rumah itu lalu membuka pintu belakang rumah kemudian masuk ke dalamnya lalu Terdakwa menuju ke salah satu kamar yang pintunya tidak terkunci kemudian membuka lemari pakaian lalu menghamburkan pakaian yang ada di dalam lemari itu ke lantai dan tempat tidur lalu tanpa seizin atau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme



sepengetahuan Saksi CHRITOFORUS ESSENSI selaku pemilik barang, Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka, 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka, 1 (satu) lembar sarung lipa pregi, 1 (satu) lembar sarung lipa bekas, 1 (satu) pasang anting emas anak-anak, 1 (satu) pasang anting emas orang dewasa, 1 (satu) buah cincin emas kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terisi di dalam sebuah amplop yang diletakkan di atas meja kamar tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melalui pintu belakang lalu dengan menggunakan jasa ojek Terdakwa pergi menuju ke pasar Tingkat Maumere lalu menjual sarung-sarung motif Sikka tersebut kepada Saksi AGUSTINUS ARIBUS ARDI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi CHRITOFORUS ESSENSI mengalami kerugian sekitar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas yang telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa hilangnya barang-barang milik Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi di RT-001/RW-001, Dusun Woloara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi Korban beserta keluarga Saksi Korban sedang tidak berada di rumah;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di rumah Saksi Korban;
 - Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Cincin emas kurang lebih seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) pasang anting emas kurang lebih seberat 1,5 (satu koma lima) gram;
 - 1 (satu) pasang anting emas anak-anak kurang lebih seberat 1 (satu) gram;
 - 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka;
 - 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa prengi;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa bekas;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi simpan dalam amplop;
 - 1(satu) buah Cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas anak – anak;
 - 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka;
 - 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa prengi;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa bekas;

Saksi Korban simpan atau letakan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E Saksi Korban letakan di atas meja di dalam kamar;

- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui peristiwa hilangnya barang-barang milik Saksi Korban tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat Saksi Korban baru pulang dari Wairpelit dan melihat pintu belakang rumah Saksi Korban sudah dalam keadaan rusak dan terbuka;
- Bahwa Saksi Korban melihat pakaian yang di simpan di dalam lemari telah terbongkar dan sebagiannya berhamburan di atas tempat tidur saat Saksi Korban memasuki salah satu kamar di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menduga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara merusak pintu belakang rumah Saksi Korban yang terbuat dari halar (rumah berdinding bambu belah) lalu melepaskan penahan/penghalang pintu yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui dengan apa Terdakwa merusak pintu belakang rumah Saksi Korban namun Saksi Korban menduga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme



Terdakwa merusaknya dengan menggunakan sebilah parang milik Saksi Korban yang Saksi Korban selipkan di dinding belakang rumah Saksi Korban;

- Bahwa kamar tempat Saksi Korban menyimpan barang-barang tersebut tidak terkunci;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa yang tidak berhasil ditemukan yakni berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan kecuali 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "STAY RELAX";
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI dan keluarga kurang lebih sekitar Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ELISABETH KARNI Alias BUDE KARNI memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang-barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI di RT-001/RW-001, Dusun Woloara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi di halaman samping rumah Saksi pada saat Saksi sedang mencuci piring kemudian Terdakwa menanyakan soal seorang kakak laki-laki yang menempati rumah Saksi namun dijawab oleh Saksi bahwa di rumah Saksi tidak ada kakak laki-laki sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, Terdakwa melewati pagar belakang rumah Saksi sehingga Saksi berteriak "Hey, tidak ada jalan di situ" namun Terdakwa terus bejalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi melihat seorang tukang ojek yang sedang parkir di depan rumah Saksi lalu Saksi bertanya kepada tukang ojek tersebut “Om tunggu siapa?” dan dijawab oleh tukang ojek “Tunggu Mama punya keluarga tadi” lalu dijawab oleh Saksi “Itu buka keluarga saya, dia sudah jalan kebelakang”, tukang ojek tersebut kemudian menjawab “aduh berarti saya kena tipu, orang itu belum bayar ojek” dan akhirnya ojek tersebut pergi;
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian datang Saksi punya anak bernama RIKO berteriak menyampaikan kepada Saksi “Mama-mama di rumah besar ada kemalingan” sehingga Saksi mencurigai jika pelakunya adalah orang yang sempat bertanya dengan Saksi sebelumnya itu sehingga Saksi pergi menuju ke rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI;
- Bahwa Saksi melihat dinding plupuh/halar bagian belakang dekat pintu belakang rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI rusak;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi peroleh dari Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI bahwa barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI yang diambil oleh Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E;
 - 1(satu) buah Cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas anak – anak;
 - 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka;
 - 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa prengi;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa bekas;
 - Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI kurang lebih sekitar Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUSTINUS ARIBUS ARDI Alias ARDI memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktunya dan bagaimana caranya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI tanpa seizin Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI terjadi;
- Bahwa Saksi pernah membeli 6 (enam) lembar sarung dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di kios "Jong Dobo" milik Saksi di kompleks Pasar Tingkat Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa ke-enam sarung tersebut terdiri dari 1 (satu) lembar sarung lipa biasa, 1 (satu) lembar sarung lipa pregi dan 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka;
- Bahwa harga beli dari masing-masing sarung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli sarung dari Terdakwa, Saksi tidak menanyakan asal usul sarung tersebut karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa keluarganya sakit dan butuh biaya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli sarung dari Terdakwa;
- Bahwa sarung yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Saksi;
- Bahwa menurut Saksi harga per lembar sarung tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran dikarenakan Saksi akan menjual kembali sarung tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yakni berupa dari 1 (satu) lembar sarung lipa biasa, 1 (satu) lembar sarung lipa pregi dan 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI di RT-001/RW-001, Dusun Woloara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E;
 - 1 (satu) buah Cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas anak – anak;
 - 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka;
 - 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa prengi;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa bekas;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di simpan dalam amplop;
 - 1 (satu) buah Cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas anak – anak;
 - 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka;
 - 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa prengi;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa bekas;di simpan atau diletakan di dalam lemari pakaian dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E di letakan di atas meja di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI dengan cara membongkar atau merusak dinding plupuh/halar di dekat pintu belakang rumah dengan menggunakan sebilah parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang sekitar 49 (empat puluh sembilan) cm;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membongkar/merusak dinding plupuh/halar tersebut diperoleh Terdakwa di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI yang diselipkan di dinding pupuh/halar rumah;

- Bahwa Terdakwa mencongkel bambu penahan halar dinding rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI menggunakan parang sehingga bambu penahan halar patah dan jatuh lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri melalui dinding halar untuk membuka penahan pintu dari dalam dan pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI;
- Bahwa penghuni rumah tidak berada di rumah pada saat Terdakwa memasuki dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI;
- Bahwa lemari milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI tidak terkunci dan begitu pula dengan 2 (dua) kamar Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar dan mengambil barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI di dalam lemari;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI, Terdakwa lalu keluar dari dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah kemudian Terdakwa berjalan melewati kebun warga dan setibanya di jalan raya Terdakwa memberhentikan ojek lalu menuju ke Pasar Tingkat Maumere;
- Bahwa sebagian dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 9 (sembilan) lembar kain telah dijual di Pasar Tingkat Maumere dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per lembar sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah MP Player seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Stay Relax" seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sisanya untuk membeli makan dan minum;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dari Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka menuju ke Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka menggunakan jasa ojek dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan setibanya di Dusun

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woloara Terdakwa turun kemudian berjalan kaki menuju ke rumah warga dan setibanya di depan rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI lalu Terdakwa memanggil pemilik rumah dengan kata-kata "Halo Om" secara berulang kali dan oleh karena tidak ada jawaban lalu Terdakwa menuju ke belakang rumah kemudian mendorong pintu belakang rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI namun pintu rumah tersebut terkunci lalu Terdakwa mengambil sebilah parang yang disisipkan di dinding rumah tersebut kemudian merusak dinding plupuh/halar lalu memasukan tangannya dan membuka penahan/penghalang pintu dan setelah pintu terbuka Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E;
- 1 (satu) buah Cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting emas;
- 1 (satu) pasang anting emas anak-anak;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "STAY RELAX";
- 1 (satu) lembar sarung lipa biasa;
- 1 (satu) lembar sarung lipa prengi;
- 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif sikka;
- 1 (satu) bilah parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan 49 cm;
- 1 (satu) bilah potongan bambu dengan panjang keseluruhan 40 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi Korban CHRISTIFORUS ESSENSI Alias SENSI di RT-001/RW-001, Dusun Woloara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi Korban beserta keluarga Saksi Korban sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI dan Saksi ELISABETH KARNI Alias BUDE KARNI menduga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI dengan cara merusak pintu belakang rumah Saksi Korban yang terbuat dari halar (rumah berdinding bambu belah) lalu melepaskan penahan/penghalang pintu yang terbuat dari kayu;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dari Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka menuju ke Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka menggunakan jasa ojek;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi ELISABETH KARNI Alias BUDE KARNI di halaman samping rumah Saksi ELISABETH KARNI Alias BUDE KARNI pada saat Saksi ELISABETH KARNI Alias BUDE KARNI sedang mencuci piring kemudian Terdakwa menanyakan soal seorang kakak laki-laki yang menempati rumah Saksi ELISABETH KARNI Alias BUDE KARNI namun dijawab oleh Saksi ELISABETH KARNI Alias BUDE KARNI bahwa di rumah Saksi ELISABETH KARNI Alias BUDE KARNI tidak ada kakak laki-laki selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ELISABETH KARNI Alias BUDE KARNI;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi ELISABETH KARNI Alias BUDE KARNI, Terdakwa melewati pagar belakang rumah Saksi ELISABETH KARNI Alias BUDE KARNI;
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian datang anak Saksi ELISABETH KARNI Alias BUDE KARNI bernama RIKO berteriak menyampaikan bahwa ada barang yang hilang di rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI sehingga Saksi ELISABETH KARNI Alias BUDE KARNI mencurigai jika Terdakwa yang melakukan perbuatan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E;
- 1 (satu) buah Cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting emas;
- 1 (satu) pasang anting emas anak – anak;
- 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka;
- 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka;
- 1 (satu) lembar sarung lipa prengi;
- 1 (satu) lembar sarung lipa bekas;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di simpan dalam amplop;
 - 1 (satu) buah Cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas anak – anak;
 - 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka;
 - 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa prengi;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa bekas;

di simpan atau diletakan di dalam lemari pakaian dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E di letakan di atas meja di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI dengan cara membongkar atau merusak dinding plupuh/halar (rumah berdinding bambu belah) di dekat pintu belakang rumah dengan menggunakan sebilah parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang sekitar 49 (empat puluh sembilan) cm;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membongkar/merusak dinding plupuh/halar tersebut diperoleh Terdakwa di belakang rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI yang diselipkan di dinding pupuh/halar rumah;
- Bahwa Terdakwa mencongkel bambu penahan halar dinding rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI menggunakan parang sehingga bambu penahan halar patah dan jatuh lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri melalui dinding halar untuk membuka penahan pintu dari dalam dan pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghuni rumah tidak berada di rumah pada saat Terdakwa memasuki dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI;
- Bahwa lemari milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI tidak terkunci dan begitu pula dengan 2 (dua) kamar Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar dan mengambil barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI di dalam lemari;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI, Terdakwa lalu keluar dari dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah kemudian Terdakwa berjalan melewati kebun warga dan setibanya di jalan raya Terdakwa memberhentikan ojek lalu menuju ke Pasar Tingkat Maumere;
- Bahwa sebagian dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 9 (sembilan) lembar kain telah dijual di Pasar Tingkat Maumere dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per lembar sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah MP Player seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Stay Relax" seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sisanya untuk membeli makan dan minum;
- Bahwa Saksi AGUSTINUS ARIBUS ARDI Alias ARDI telah membeli 6 (enam) lembar sarung dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di kios "Jong Dobo" milik Saksi sendiri di kompleks Pasar Tingkat Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa ke-enam sarung tersebut terdiri dari 1 (satu) lembar sarung lipa biasa, 1 (satu) lembar sarung lipa pregi dan 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka dan harga beli dari masing-masing sarung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI dan keluarga kurang lebih sekitar Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa yaitu YOHANES NONG WAMPRI Alias SIPRIANUS NONG WAMPRI Alias WAMPRI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, didapati fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI di RT-001/RW-001, Dusun Woloara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di simpan dalam amplop;
- 1 (satu) buah Cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting emas;
- 1 (satu) pasang anting emas anak – anak;
- 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka;
- 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka;
- 1 (satu) lembar sarung lipa prengi;
- 1 (satu) lembar sarung lipa bekas;

yang di simpan atau diletakan di dalam lemari pakaian dalam kamar,

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E di letakan di atas meja di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI dengan cara membongkar atau merusak dinding plupuh/halar (rumah berdinding bambu belah) di dekat pintu belakang rumah dengan menggunakan sebilah parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang sekitar 49 (empat puluh sembilan) cm yang diperoleh Terdakwa di belakang rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI yang diselipkan di dinding pupuh/halar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencongkel bambu penahan halar dinding rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI menggunakan parang sehingga bambu penahan halar patah dan jatuh lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri melalui dinding halar untuk membuka penahan pintu dari dalam dan pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI lalu mengambil barang-barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI yang pada saat kejadian penghuni rumah tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa barang berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) pasang anting emas anak-anak, 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka, 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka, 1 (satu) lembar sarung lipa prengi, 1 (satu) lembar sarung lipa bekas dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E merupakan barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan “Mengambil” yaitu untuk dikuasainya dengan membawa pergi sesuatu barang” berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme



(satu) buah Cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) pasang anting emas anak-anak, 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka, 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka, 1 (satu) lembar sarung lipa prengi, 1 (satu) lembar sarung lipa bekas dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E merupakan barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI di RT-001/RW-001, Dusun Woloara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka yang seluruhnya adalah milik orang lain yaitu Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI dan bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja dan tanpa izin mengambil uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) pasang anting emas anak-anak, 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka, 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka, 1 (satu) lembar sarung lipa prengi, 1 (satu) lembar sarung lipa bekas dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 9 (sembilan) lembar kain di Pasar Tingkat Maumere dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per lembar sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kain sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI yang Terdakwa ambil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah MP Player seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Stay Relax" seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sisanya untuk membeli makan dan minum;

Menimbang, bahwa Saksi AGUSTINUS ARIBUS ARDI Alias ARDI telah membeli 6 (enam) lembar sarung dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di kios "Jong Dobo" milik Saksi sendiri di kompleks Pasar Tingkat Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan ke-enam sarung tersebut terdiri dari 1 (satu) lembar sarung lipa biasa, 1 (satu) lembar sarung lipa pregi dan 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka dan harga beli dari masing-masing sarung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, cara Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI dengan cara membongkar atau merusak dinding plupuh/halar (rumah berdinding bambu belah) di dekat pintu belakang rumah dengan menggunakan sebilah parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang sekitar 49 (empat puluh sembilan) cm yang diperoleh Terdakwa di belakang rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI yang diselipkan di dinding pupuh/halar rumah;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak memiliki izin mengambil uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) pasang anting emas anak-anak, 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka, 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka, 1 (satu) lembar sarung lipa pregi, 1 (satu) lembar sarung lipa bekas dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI serta Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI dan keluarga menngalami kerugian kurang lebih sekitar Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) menunjukkan bahwa Terdakwa bermaksud memiliki barang-barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur kelima ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah perbuatan yang membuka dengan paksa, merusak pintu, merobohkan dan menceraikan bagian-bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI di RT-001/RW-001, Dusun Woloara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas anak – anak;
 - 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif Sikka;
 - 3 (tiga) lembar sarung tenun bekas motif Sikka;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa prengi;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa bekas;
- yang di simpan atau diletakan di dalam lemari pakaian dalam kamar,
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI dengan cara membongkar atau merusak dinding plupuh/halar (rumah berdinding bambu belah) di dekat pintu belakang rumah dengan menggunakan sebilah parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang sekitar 49 (empat puluh sembilan) cm yang diperoleh Terdakwa di belakang rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI yang diselipkan di dinding pupuh/halar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencongkel bambu penahan halar dinding rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI menggunakan parang sehingga bambu penahan halar patah dan jatuh lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri melalui dinding halar untuk membuka penahan pintu dari dalam dan pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa dapat masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI lalu mengambil barang-barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI yang pada saat kejadian penghuni rumah tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa lemari milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI tidak terkunci dan begitu pula dengan 2 (dua) kamar Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar dan mengambil barang milik Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI di dalam lemari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI dengan cara membongkar atau merusak dinding plupuh/halar (rumah berdinding bambu belah) di dekat pintu belakang rumah dengan menggunakan sebilah parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang sekitar 49 (empat puluh sembilan) cm lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri melalui dinding halar untuk membuka penahan pintu dari dalam dan pintu tersebut terbuka menunjukkan bahwa Terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan dengan cara membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 pasal *a quo* "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E, 1 (satu) buah Cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) pasang anting emas anak-anak, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "STAY RELAX", 1 (satu) lembar sarung lipa biasa, 1 (satu) lembar sarung lipa prengi, 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif sikka dan 1 (satu) bilah parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan 49 cm yang telah disita dari Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI, masih memiliki nilai ekonomis serta merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian sesuai Pasal 46 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa benda itu disita, maka dikembalikan Saksi Korban CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah potongan bambu dengan panjang keseluruhan 40 cm, bukanlah merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil dari tindak pidana dan sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian, dan barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk perkara lainnya, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES NONG WAMPRI Alias SIPRIANUS NONG WAMPRI Alias WAMPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tua Model SM-B310E;
 - 1 (satu) buah Cincin emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas anak-anak;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "STAY RELAX";
 - 1 (satu) lembar sarung lipa biasa;
 - 1 (satu) lembar sarung lipa prengi;
 - 4 (empat) lembar sarung tenun baru motif sikka;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan 49 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Korban **CHRISTOFORUS ESSENSI Alias SENSI**.

- 1 (satu) bilah potongan bambu dengan panjang keseluruhan 40 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FELICIA MOSIANTO, S.H.**, **WIDYASTOMO ISWORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh MIRA HERAWATY, S.H. dan WIDYASTOMO ISWORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh ANTONIA L. OLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATY, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIA L. OLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)